



PUTUSAN
Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YERNAWATI, Perempuan, Umur 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Beralamat di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Griya Permai 1 Block C.17, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWARD L. TAMBUNAN, SH., M. H., TUNTUN MANALU, SH, & JOHAN HANAVY SYARIF, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2023 Nomor 937/SK-Pdt/2023/PN Ptk. Selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

lawan

1. MUHAMMAD SYUKRI, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kontraktor, Beralamat di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alek Griya Permai I Block D.14, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut

TERGUGAT;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, yang berkedudukan di Jendral A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SULISTYO, S.H., M.A.P, MAYA NOVITA NUGRAHENI, S.H., NURDINI AMIRAH, S.H., BIMA AIDIL PUTRA RIYANI, S.H., DEDI SETIADI, S.H. dan WELA HARI SAPUTRO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1842/SKU-61.71.MP.01.01/XI/2023 tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut

TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

1. 2



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Okt. 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 November 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memberikan bantuan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat, untuk dipergunakan Tergugat untuk kegiatan kerja/ usaha, sebagaimana dalam Pengakuan Tergugat, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, dengan Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, telah menyatakan akan mengembalikan Pinjaman uang tersebut setelah pekerjaan Tergugat selesai pada bulan juni tahun 2022;
3. Bahwa Tergugat atas pinjaman uang Penggugat tersebut, telah mengakui dan menyatakan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, akan bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar . 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), walaupun Tergugat mengalami kerugian dalam pekerjaan tersebut sehingga sudah sepatutnya Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021 dinyatakan sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;
4. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, juga memberikan Jaminan kepada Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, Tanggal 01 April 2011, Luas Tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat, baik secara lisan maupun melalui somasi Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tidak memiliki etika baik untuk mengembalikan Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat Pada tanggal 05 Mei 2023, telah mengirim surat kepada Tergugat, terkait nilai jaminan berupa Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, Tanggal 01 April 2011, setelah dicek nilai tanah tersebut, berdasarkan kuitansi pembelian tanah hanya bernilai Rp. 53.000.000,- (lima puluh

halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

— 2



tiga juta rupiah), sehingga tidak sesuai dengan nilai pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Penggugat sangat dirugikan, dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Tergugat tidak patuh dengan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang mengatur tentang Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dengan tidak melaksanakan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, dengan sengaja memperdaya Penggugat serta memberikan harapan palsu kepada Penggugat, yang mana Tergugat mengetahui perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat hanya memberikan Jaminan yang tidak pantas dengan jumlah pinjaman uang Penggugat tersebut;
9. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril yang dirinci sebagai berikut: -

9.1 Kerugian Materil:

- Pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
- Biaya Perkara dan jasa Advokat untuk mengurus permasalahan ini sampai memiliki kekuatan hukum tetap Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

9.2 Kerugian Immateril:

Beban Moral Penggugat yang sekarang sudah berumur 60 Tahun dan sudah tua, karena uang pinjaman yang diberikan kepada Tergugat merupakan tabungan hari tua Penggugat dan sekarang tidak dapat dinikmati lagi, dan Tergugat tidak menghargai bantuan maupun pinjaman tersebut, serta Penggugat diperlakukan semena-mena oleh Tergugat, begitupula Tergugat tidak menunjukkan etika baik dan selalu menghindari dari tanggungjawabnya, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menghukum

halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

2



atau membebankan Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;

Sehingga Total Kerugian Material dan Immateril Penggugat, yang harus dibayar Tergugat sebesar **Rp. 2.600.000.000,-** (dua miliar enam ratus juta rupiah);

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, oleh karena Tergugat selama ini beretikad buruk, dan selalu menghindar dari tanggungjawabnya kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat meletakkan Sita jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (unit) Rumah dengan Rumah Pertama Nomor D.14 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Rumah Kedua No.16 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alek Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/ Tempat tinggal Tergugat, ditambah dengan Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, Tanggal 01 April 2011, Luas Tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
11. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik Turut Tergugat dalam gugatan ini hanya semata-mata untuk mencatat objek sita jaminan dalam buku tanah yaitu jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (unit) Rumah yaitu Rumah Pertama Nomor D.14 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Rumah Kedua No.16 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alek Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/ Tempat tinggal Tergugat, dan bilamana dikemudian hari terjadi perbuatan hukum terhadap objek sita jaminan tersebut, baik setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetao agar Turut Tergugat dianggap telah mengetahui serta tunduk dalam putusan ini.
12. Bahwa untuk memastikan hak-hak Penggugat atas Kerugian Materil dan Immateril tersebut, dan apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar kerugian Penggugat tersebut, Penggugat memohon untuk menjatuhkan hukuman (Uitvoerbaar bij Voorraad) kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat terlebih dahulu, hal ini patut dan beralasan hukum untuk menghindari kerugian-kerugian Penggugat dikemudian hari, meskipun Tergugat melakukan Upaya Hukum Banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya;

halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



13. Bahwa Penggugat sangat berprasangka buruk terhadap Tergugat, yang tidak beritikad baik untuk membayar kerugian Penggugat diatas, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat tanpa syarat apapun untuk menyerahkan serta mengosongkan objek Sita jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (unit) Rumah dengan Rumah Pertama Nomor D.14 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat danatas Rumah Kedua No.16 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alek Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat, kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/ Tempat tinggal Tergugat, serta menyatakan Penggugat memiliki hak sebagai pemilik untuk melakukan Perbuatan hukum menguasai, menjual dan/ atau membalik nama terhadap objek Sita Jaminan berupa Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, Tanggal 01 April 2011, Luas Tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
14. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat patuh dengan putusan ini, untuk dijatuhkan hukuman untuk membayar setiap keterlambatan menjalankan putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, mengikat dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 14 Juni 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijatuhkan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun Tergugat melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya;
5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (unit) Rumah yaitu Rumah Pertama Nomor D.14 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Rumah Kedua No.16 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuas No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alek Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak

halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/ Tempat tinggal Tergugat, ditambah dengan Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, Tanggal 01 April 2011, Luas Tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak sebagai pemilik untuk melakukan Perbuatan hukum, untuk menguasai, menjual dan/ atau membalik nama terhadap Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, Tanggal 01 April 2011, Luas Tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.600.000.000,-** (dua miliar enam ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat tanpa syarat apapun untuk menyerahkan serta mengosongkan objek Sita jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (unit) Rumah yaitu Rumah Pertama Nomor D.14 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuari No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Rumah Kedua No.16 berupa Sertifikat Hak Milik dengan Gambar Stuari No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alek Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat, kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/ Tempat tinggal Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap keterlambatan menjalankan putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya secara Tanggung renteng, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas gugatan;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya EDWARD L TAMBUNAN, SH., M.H. dan kawan-kawan. Untuk kepentingan Tergugat, Tergugat hadir langsung di persidangan. Untuk kepentingan Turut Tergugat hadir Kuasanya BAMBANG SULISTYO, S.H., M.A.P. dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



THERESIA MS PESSY .S.H., M.H.CPArb,CPM., mediator non Hakim yang bersertifikat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap gugatannya tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan Surat Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan/atau alasan PENGGUGAT yang diajukan dalam GUGATAN-nya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Eksepsi Obscur Libel;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil gugatan Penggugat beserta Petitumnya, ijinan TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak jelas atau kabur, dasar TERGUGAT menyatakan demikian adalah sebagai berikut :

2.1.bahwa peristiwa yang diuraikan PENGGUGAT dalam posita gugatannya adalah terkait denga isi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 14 Juni 2021;

2.2.bahwa PENGGUAT dalam dalil gugatannya menyatakan TERGUGAT yang tidak menjalankan atau melaksanakan isi surat pernyataan TERGUGAT tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai "Perbuatan Melawan Hukum";

2.3.bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan gugatan PENGGUGAT telah memuat dan menggabungkan 2 (dua) peristiwa hukum yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi disisi yang lain yang digabungkan / diakumulasikan dalam satu gugatan;

2.4.bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dalam gugatannya, apakah ganti kerugian karena TERGUGAT dianggap lalai tidak memenuhi Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2021 sehingga

halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



dianggap Wanprestasi ataukah TERGUGAT dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (Rechtspflicht) bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, maupun kehati – hatian, karena kedua hal tersebut wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum memiliki dimensi yang berbeda;

2.5.bahwa telah nyata gugatan PENGGUGAT sudah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yang mana hal demikian tidaklah dapat dibenarkan dalam ketentuan tata tertib hukum acara karena kedua ketentuan tersebut berbeda pengaturannya dan harus diselesaikan secara tersendiri sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI Nomor – 1875.K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dengan kaidah hukumnya berbunyi : “bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan sendiri - sendiri”;

2.6.bahwa disamping itu ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan yurisprudensi terkait penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi yaitu putusan nomor : 2452.K/Pdt/2007 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Karena gugatan PENGGUGAT merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur”;

II. JAWABAN;

1. Majelis Hakim yang Mulia, bahwa dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam EKSEPSI mohon dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Mutatis Mutandis) dengan dalil yang disampaikan dan dianggap dipergunakan Kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan ini menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan TERGUGAT dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT pada angka 1 (satu) Sampai dengan angka 3 (tiga) akan ditanggapi TERGUGAT sebagai berikut : Bahwa pada syrat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021 itu adalah pernyataan secara sepihak yang dibuat oleh TERGUGAT, Surat Pernyataan tersebut dibuat atas permintaan PENGGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT dan dianggap sebagai pernyataan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bukan merupakan surat perjanjian / perikatan berdasarkan akta yang dibuat

halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

2



husus atau perjanjian jenis lainnya hingga oleh karenanya tidak bisa dianggap sah, bernilai dan memiliki kekuatan hukum;

3.1.bahwa Surat Pernyataan TERGUGAT pada tanggal 14 Juni 2021 tersebut dibuat dengan suatu syarat Tangguh dan ketetapan waktu yang artinya disandarkan kepada sesuatu peristiwa yang akan terjadi didepan;

3.2.bahwa TERGUGAT tidak ada sedikitpun niat (mensrea) memperdayakan PENGUGAT, TERGUGAT tetap berusaha membuka ruang komunikasi dengan PENGUGAT untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun PENGUGAT tidak memberikan ruang kepada TERGUGAT maupun keluarga serta tetap berkeras membawa permasalahan tersebut keranah hukum;

3.3.bahwa semangat awal dari PENGUGAT meminjamkan uang kepada TERGUGAT adalah berinvestasi dengan mengharapkan keuntungan / benefit yang sampai saat perkara ini diajukan PENGUGAT ke Pengadilan sudah dibayarkan oleh TERGUGAT selama 8 bulan, dengan rincian setiap bulannya sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama 7 bulan dan 1 bulan terakhir sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total keseluruhan yang diterima oleh PENGUGAT sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

| No | Tanggal | Jam | Nilai | Keterangan | No. Rekening | Atas Nama |
|----------|------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 29/08/2021 | 05.47.15 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 2 | 11/11/2021 | 15.49.48 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 3 | 12/12/2021 | 06.04.10 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 4 | 24/12/2021 | 16.46.12 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 5 | 13/01/2022 | 15.05.03 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 6 | 18/02/2022 | 18.38.55 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 7 | 07/04/2022 | 21.13.10 | Rp 25.000.000 | Transfer Bank Mandiri | 1460000037486 | YERNAWATI |
| 8 | 07/11/2022 | 08.37.06 | Rp 50.000.000 | Transfer Bank BCA | 1710298129 | YERNAWATI |
| Subtotal | | | Rp 225.000.000 | | | |

4. Bahwa terhadap dalil posita PENGUGAT pada angka 4 (enam) akan ditanggapi oleh PARA TERGUGAT sebagai berikut : Bahwa benar

halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



TERGUGAT telah memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Berdasarkan Nomor : 053/131/SKT/IV/2011 Tanggal 01 April 2011 dengan Luasan 16.06 Ha yang terletak di Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diberikan atas permintaan PENGGUGAT sendiri yang awalnya minta jaminan Sertifikat Hak Milik rumah TERGUGAT yang notabene sudah TERGUGAT jaminkan di BANK;

5. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 5 (lima) akan ditanggapi TERGUGAT sebagai berikut : Bahwa hal ini semakin membuktikan ada 2 (dua) peristiwa hukum yang digabungkan oleh PENGGUGAT dalam satu gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan “ Bahwa telang mengingatkan baik secara lisan maupun melalui Somasi supaya TERGUGAT mengembalikan pinjaman uang sebagaimana Surat Pernyataan TERGUGAT kepada PENGGUGAT” artinya bahwa dengan PENGGUGAT melakukan somasi terhadap TERGUGAT adalah PENGGUGAT menggunakan haknya menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT berdasar ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (SOMASI) dengan demikian gugatan PENGGUGAT seharusnya gugatan WANPRESTASI bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan terhadap TERGUGAT mohon majelis hakim dapat lebih memperhatikan dalil jawaban TERGUGAT ini;
 - 5.1.Catatan hukumnya adalah jika PENGGUGAT dalam gugatannya terhadap TERGUGAT dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya tidak perlu melakukan Somasi terhadap TERGUGAT, artinya kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT yang merasa dirugikan dapat langsung menuntut ganti rugi sehingga beralasan hukum TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) akan ditanggapi TERGUGAT sebagai berikut: bahwa TERGUGAT tidak perlu menanggapi lagi karena sudah TERGUGAT jawab dan ditanggapi dalam Eksepsi yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban didalam pokok perkara;
7. Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT angka 9 (sembilan) sampai angka 10 (sepuluh) akan ditanggapi TERGUGAT sebagai berikut : bahwa dalil PENGGUGAT terkait kerugian tidak konsisten dan diperincikan secara jelas dan lengkap, apakah tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara tentang Wanprestasi ataupun tuntutan ganti

halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

2



kerugian berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa terhadap posita gugatan PENGUGAT angka 11 (sebelas) sampai angka 14 (empat belas) akan ditanggapi TERGUGAT sebagai berikut : bahwa khususnya permohonan diletakkan sita jaminan terhadap rumah TERGUGAT sebagaimana sudah kami sampaikan diawal bahwa aset – aset tersebut Surat suratnya sudah menjadi hipotik di Bank sebagai barang jaminan kredit TERGUGAT, dalam hal lain terkait putusan serta merta uang paksa dan lain – lainnya tidak perlu kami tanggap karena hal tersebut merupakan domain Majelis Hakim yang memutuskan;

Bahwa berdasarkan ha-hal yang telah Kami uraikan, maka kami pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Register Nomor: 275/Pdt.G/2023/PN.PTK tertanggal 02 November 2023 dengan amar berikut ini :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verlaard*);

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan secara hukum gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-
3. Mengabulkan seluruh jawaban TERGUGAT dan menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim Yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.PTK tertanggal 02 November 2023, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Turut Tergugat juga mengajukan Surat Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Turut Tergugat;

halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 halaman 3, yang menyatakan:

(Posita gugatan angka 10)

“... sehingga sangat beralasan hukum Penggugat meletakkan Sita Jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (dua) unit rumah dengan rumah pertama Nomor D.14 berupa Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, dan rumah kedua No. 16 berupa Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alex Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/tempat tinggal Tergugat, ditambah dengan Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, tanggal 01 April 2011, Luas tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Bull, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.”

(Posita gugatan angka 11)

“... Penggugat menarik Turut Tergugat dalam gugatan ini hanya semata-mata untuk mencatat objek sita jaminan dalam buku tanah yaitu jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (dua) unit rumah yaitu rumah pertama Nomor D.14 berupa Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, dan rumah kedua No. 16 berupa Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alex Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/tempat tinggal Tergugat ...”

Terhadap dalil Penggugat di atas, **Turut Tergugat secara tegas menolaknya.** Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Nomor Hak, luas tanah, pemegang hak terakhir, dan batas-batas bidang tanah atas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang dimaksud dengan “*obscuur libel*” adalah ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bersama bahwa **Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam merumuskan posita gugatan**, sehingga

halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



menjadikan gugatannya tidak jelas / kabur (*obscur libel*), oleh karena itu sangatlah tepat dan beralaskan hukum apabila Majelis Hakim **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

Selain itu berdasarkan dalil gugatan di atas, **Penggugat juga meminta untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, tanggal 01 April 2011, Luas tanah 16.06 Ha.** Oleh karena itu, guna memperoleh kepastian terhadap bidang tanah yang diminta Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan, maka perlu kiranya untuk mengikutsertakan pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena masih terdapat pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

4. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5, yang menyatakan:

"Menyatakan sah sita jaminan terhadap milik Tergugat berupa 2 (dua) unit rumah yaitu rumah pertama Nomor D.14 berupa Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi No. 5119/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, dan rumah kedua No. 16 berupa Sertipikat Hak Milik dengan Gambar Situasi No. 5121/94, Kelurahan Bangka Belitung Darat, yang terletak di Jalan Parit H. Husin 2, Komplek Alex Griya Permai I, RT.002/RW.001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat kedua rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat/tempat tinggal Tergugat, ditambah dengan Surat Keterangan Tanah No. 053/131/SKT/IV/2011, tanggal 01 April 2011, Luas tanah 16.06 Ha, yang terletak di Desa Batu Bull, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat."

Terhadap petitum gugatan Penggugat di atas, **Turut Tergugat secara tegas menolaknya.** Bahwa sebagaimana uraian Jawaban Turut Tergugat pada angka 3 di atas, karena masih terdapat ketidakjelasan objek yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum gugatan Penggugat di atas sudah sepatutnya untuk ditolak.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat menyatakan **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat** baik mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik selanjutnya ditanggapi dalam Duplik oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi sejumlah Rp.400.000.000,00 tertanggal 19 Juli 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 053/131/SKT/IV/2011 tertanggal 1 April 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto sesuai dengan aslinya M.Syukri baru beli mobil bulan Maret 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out sesuai dengan aslinya WA istri M.Syukri hutangnya yang Rp. 50.000.000,00 diluar yang Rp. 400.000.000,00, diberi tanda bukti P-6;
7. Print out sesuai dengan aslinya dari WA Bukti transfer hutang M. Sukri yang Rp.50.000.000,00 diluar yang Rp.40.000.000,00 tapi dimasukkan dalam hutang Rp.400.000.000,00 tertanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Print out sesuai dengan aslinya dari WA M. Sukri bulan Oktober 2022 disini jelas hutang sekarang bilang investasi tertanggal 30 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Print out sesuai dengan aslinya dari WA M. Sukri bulan Oktober 2022 berjanji hutang dibayar, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Receipt pembelian sebuah mobil tertanggal 9 Maret 2024, diberi tanda bukti T-10;

halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



11. Fotokopi dari Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tertanggal 4 Desember 2019, diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotokopi sesuai dengan aslinya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), tertanggal 3 Desember 2019, diberi tanda bukti T-12;
- Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. DIAH ROSFIANA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pinjam uang Penggugat sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk keperluan kontrak proyek kerja Tergugat;
 - Bahwa kata Penggugat, jaminan pinjaman tersebut berupa Surat Keterangan Tanah namun setelah dicek tanah tersebut tidak senilai dengan jumlah uang yang dipinjam Tergugat dan letak tanahnya jauh;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat, Penggugat ada meminta sertifikat kedua rumah Tergugat akan tetapi kata Tergugat sertifikat rumahnya tersebut telah digadaikan ke Bank;
 - Bahwa Saksi kenal dan pernah diperlihatkan Penggugat surat perjanjian pada bulan Juni tahun 2021 (P-1) dan bukti surat Kwitansi sejumlah Rp.400.000.000,00 tertanggal 19 Juli 2021 (P-2);
 - Bahwa yang membuat surat perjanjian adalah istrinya Tergugat;
 - Bahwa kata Penggugat kepada Saksi, Penggugat sampai sekarang tidak pernah mengembalikan pinjamannya sejumlah Rp. 400.000.000,00 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa Fitriani adalah nama istri Tergugat sedangkan Adhi Perwira adalah anak Penggugat;

Terhadap Saksi tersebut, para pihak mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SUHENDRI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat adalah donatur pesantren kami;

halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2021 Tergugat pinjam uang Penggugat Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa kata Tergugat jangka pinjam tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi ada mendengar cerita dari Penggugat yang mengatakan Tergugat akan kasih fee atau ucapan terima kasih kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,00 X 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa surat Surat Keterangan Tanahnya yang letak tanahnya di Pinoh. Namun Penggugat mengatakan surat SKT tersebut tidak seimbang dengan pinjamannya;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pinjam uang Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 akan tetapi sudah dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1, P-2 dan P-3;

Terhadap Saksi tersebut, para pihak mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2967 dengan surat ukur Nomor 5119 tahun 1994 tertanggal 20 Oktober 1994, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10157 dengan surat ukur Nomor 5121 tahun 1994 diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi print out Transaksi/Rekening Koran Bank Ibu Yernawati dari Bulan Agustus 2021 s/d April 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi print out Bukti Transfer antara Tergugat kepada Penggugat tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai print out Bukti Transfer antara Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 November 2021 diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi print out, Bukti Transfer antara Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 Desember 2021 dan tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi print out, Bukti Transfer antara Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Januari 2022 dan 18 Februari 2022 diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai print out, Bukti Transfer antara Tergugat kepada Penggugat tanggal 7 April 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi m-Transfer ke Yernawati Rp. 50.000,00 bayar Hutang tanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti T-9;

Bukti surat berupa fotokopi tersebut telah telah dibubuhi meterai;

halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. YULITA ESTU MUKTI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat investasi uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- Setahu Saksi Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat setiap bulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa Tergugat belum melunasi hutang kepada Penggugat karena kata Tergugat karena Tergugat belum dibayar Perusahaan, namun apa perusahaannya Saksi tidak tahu. Yang Saksi tahu Tergugat bekerja di kontraktor di bidang buka lahan;
- Bahwa mengenai surat perjanjian investasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai jaminan investasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 25.000.000,00 sudah dibayar Tergugat sebanyak 7 (tujuh) kali dan sisanya kurang lebih Rp. 200.000.000,00
- Bahwa Saksi tahu cerita tersebut dari istri Tergugat karena Saksi berteman dengannya;

Terhadap Saksi tersebut, para pihak mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui aplikasi *e-court*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat pula dalam Putusan Perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pokok eksepsi Tergugat adalah gugatan Penggugat kabur karena Penggugat menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempelajari jawab-jawab dan bukti surat yang diajukan khususnya oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut merugikan pihak lain (Pasal 1365 KUHPerdata) sedangkan suatu perbuatan dikatakan wanprestasi apabila didasarkan pada Perikatan para pihak baik untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (Pasal 1320 KUHPerdata jo. 1234 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2021 (bukti surat P-1) yang pada pokoknya berisi tentang Pernyataan Tergugat untuk membayar uang pinjamannya kepada Penggugat, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2021 Penggugat menyerahkan uang untuk dipinjam Tergugat sejumlah Rp.400.000.000,00 (bukti surat P-2), namun uang tersebut menurut Tergugat tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya menguraikan tentang hubungan pinjam meminjam Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2021 (bukti surat P-1), namun dalam petitumnya Tergugat menuntut keabsahan surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021 sekaligus menuntut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bentuk gugatan *a quo* seharusnya adalah wanprestasi karena hubungan hukum Penggugat dan Tergugat didasarkan pada "Perikatan untuk memberikan sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. 1234 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam gugatannya menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi adalah beralasan hukum karena gugatan yang demikian tergolong sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel/absurd*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet onvankelijke verklaard*);

halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Penggugat sebagai pihak kalah berperkara haruslah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat 162 RBg dan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim–Hakim Anggota,

Yamti Agustina, S.H.

Deny Ikhwan, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses..... | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : Rp80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | : Rp30.000,00 |
| 5. Meterai..... | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)